



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Nilam Cahyani binti Mursal, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dusun Balam RT 002 RW 001, Kepenghuluhan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

Yogi Rey Fandi bin M. Ridwan Saleh, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 25 RT 008 RW 002, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0079/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 9 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:386/17/VI/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 07 Novembr 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama satu bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Aek Nabara sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Khanza bnti Yogi Rey Fandi, lahir pada tanggal 21 Maret 2016, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas keinginan Penggugat, akan tetapi karena dijodohkan orang tua Penggugat,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- sehingga Penggugat tidak pernah memiliki rasa cinta kepada Tergugat;
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus minta uang belanja kepada orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba-tiba ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - d. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah sampai sehari-hari lamanya untuk menjalankan bisnis Tergugat sebagai penjual mobil tanpa surat;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal karena Tergugat sering di cari Polisi karena terlibat kasus penggelapan mobil, sehingga Penggugat sering merasa jenuh dengan perbuatan Tergugat;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menampar pipi serta menunjang badan Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juni tahun 2016, ketika itu Tergugat terlibat kasus penggelapan mobil dan menjadi buronan Polisi, lalu karena Tergugat merasa ketakutan, Tergugat mengajak Penggugat pindah dari rumah kediman bersama, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sudah capek sering berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menarik rambut Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediman bersama dan Penggugat

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghulu Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama hal ini sudah berjalan delapan bulan lamanya;

10. Bahwa pada awal Januari tahun 2017 Penggugat mendapat berita dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghulu Balam Sempurna Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
11. Bahwa keluarga Tergugat beserta tetangga Penggugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yogi Rey Fandi bin M. Ridwan Saleh) terhadap Penggugat (Nilam Cahyani binti Mursal);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ada sebagian yang benar dan sebagian tidak benar, dan yang tidak benar adalah sebagai berikut:
2. Bahwa posita nomor 6.b tidak benar, karena Tergugat dapat memberikan nafkah belanja yang layak kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya dari hasil bekerja Tergugat sebagai honorer di Kantor Kecamatan dan sebagai agen jual beli mobil bekas;
3. Bahwa posita nomor 6.c tidak benar, Tergugat tidak pernah berhutang dengan orang lain dan Tergugat tidak tahu mengenai orang datang menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa posita nomor 6.d benar sebagian, Tergugat ada pergi meninggalkan Penggugat paling lama selama dua hari, akan tetapi untuk keperluan bekerja sebagai agen jual beli mobil bekas yang memiliki surat;
5. Bahwa posita nomor 6.e benar sebagian, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah rumah akan tetapi bukan karena dicari oleh Polisi;
6. Bahwa posita nomor 7 tidak benar, Tergugat tidak pernah menampar pipi serta menendang Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
7. Bahwa posita nomor 8 benar sebagian, pada tanggal 2 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak pernah menarik rambut Penggugat, serta Tergugat tidak pernah terlibat kasus penggelapan mobil dan tidak pernah menjadi buronan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



polisi, akan tetapi Tergugat ada mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah nenek Tergugat untuk menyambut hari raya idul fitri tahun 2016;

8. Bahwa posita nomor 9 benar sebagian, pada tanggal 2 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat meminta Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;
9. Bahwa terhadap posita nomor 12, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yakni Tergugat juga tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 386/17/VI/2015 tertanggal 7 November 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Yati binti Asmadi, dimana saksi sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan Saksi dan Tergugat bernama Yogi Rey Fandi;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Balam Km 31, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Km 19, Kepenghuluan Balam Sempurna Kota, Kabupaten Rokan Hilir, dan terakhir pindah ke rumah nenek Tergugat di Aek Nabara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat melalui orang tua Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima. Selain itu Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan adik kandung Tergugat, dan Penggugat tidak sanggup lagi tinggal di rumah nenek Tergugat karena selalu berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016. Menurut cerita Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sutiar bin Satimin, dimana saksi sebagai paman Penggugat atau suami bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan istri Saksi dan Tergugat bernama Yogi Rey Fandi;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Balam Km 31, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Km 19, Kepenghuluan Balam Sempurna Kota, Kabupaten Rokan Hilir, dan terakhir pindah ke rumah nenek Tergugat di Aek Nabara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak 5 (lima) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak bertegur sapa (berselisih) 1 (satu) kali ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian sampai dengan tahap pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti dan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sampai dengan tahap pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 29 Mei 2015 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Yati binti Asmadi adalah bibi Penggugat, dan Saksi kedua Sutiar bin Satimin adalah paman Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 175 R. Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Yati binti Asmadi memberikan keterangan di persidangan sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat melalui orang tua Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima. Selain itu Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan adik kandung Tergugat, dan Penggugat tidak sanggup lagi tinggal di rumah nenek Tergugat karena selalu berpindah-pindah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016. Menurut cerita Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, Saksi dan keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutiar bin Satimin yang menerangkan sejak 5 (lima) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



melihat antara Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak bertegur sapa (berselisih) 1 (satu) kali ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi, dan menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti, karena kedua Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 2015 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yogi Rey Fandi bin M. Ridwan Saleh) terhadap Penggugat (Nilam Cahyani binti Mursal).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.351.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Utj.